



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Drs. AGUS SETYOBUDI Bin Alm. MOHAMMAD NAWAWI;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 57 Th/27 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Blimbing Indah Blok P-1/02 RT.01 RW.11
Kel.Pandanwangi, Kec.Blimbing, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : ALI SUBHAN CANDRA, S.E.;**
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal lahir : 46 Th/10 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pucung Lor RT. 02 RW. 02 Kec. Ngantru,
Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 7 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 21 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;

Para Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI, dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0183605914 atas nama WENI RAHAYU periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BRI dengan No. Rek. 068401034372504 atas nama WENI RAHAYU periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 6140305055 atas nama RIFAI HUDA periode Nopember 2022 sampai dengan Januari 2023;
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 2980891332 atas nama SUNANTO periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama ALI SUB-KHAN CANDRA periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1263022620 atas nama ALI SUB-KHAN CANDRA periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
No. 242/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdr tanggal 01 Agustus 2023;
- Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 8630416613 atas nama AGUS SE-TYO BUDI periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1419276853 atas nama AGUS SE-TYO BUDI periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama TRI SISWANTO periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1510255408 atas nama TRI SISWANTO periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Rekening Koran Mandiri dengan No. Rek. 1710005599041 atas nama TRI SISWANTO periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Screenshoot foto Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. M. ASHARI pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 akan mencairkan dana dari rekening BCA PT. PAN kepada rekening BCA an. AGUS SETIABUDI yang selanjutnya akan didebet sesuai jumlah kesepakatan ke rekening BCA an. TRI SISWANTO yang telah ditandatangani oleh TRI SISWANTO selaku penerima dana, Drs. SETIABUDI selaku penerima dana, ALI SUBKHAN CANDRA selaku Direktur PT. PAN dan M. ASHARI selaku CEO PT. PAN tertanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video suara dan tampak 2 (dua) mobil Alphard dan tumpuan sejumlah uang akan diberikan kepada Sdr. TRI SISWANTO melalui Sdr. AGUS SETYABUDI.
- Mutasi Rekening BCA dengan No. Rek. 6140491207 an. MOCHAMAD ASHARI d.a. Lingkungan Garum RT/RW 001/003, Kec. Garum Blitar 61174 Jawa Timur, periode Nopember 2022 sampai dengan Maret 2023.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit HP Merek IPHONE 13 warna hitam berisi sim card 081211100889 yang didalamnya terdapat M.Banking BCA dengan No. Rek. 6140491207 an. MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE bersama-sama dengan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perum Puri Kedaton B-9, Kel. Banjaran RT.05 RW.10, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awal mula kenal dengan PT. PAN saksi TRI SISWANTO, SH.MH ditelepon oleh saksi RIFAI HUDA. Kenal dengan saksi TRI SISWANTO, SH.MH dari saksi SUNANTO yang kebetulan dahulu ikut program Dimas Kanjeng. Saksi RIFAI HUDA adalah salah satu Direksi PT. PAN (berdasarkan keterangan saksi RIFAI HUDA sendiri). November 2022 saksi TRI SISWANTO, SH.MH dihubungi oleh saksi RIFAI HUDA karena ingin meminjam uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi RIFAI HUDA, saksi TRI SISWANTO, SH.MH langsung memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditransfer ke saksi RIFAI HUDA melalui saksi WENI RAHAYU (staf admin saksi). Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan 10 x lipat dari modal yang diberikan, kemudian saksi TRI SISWANTO, SH.MH tertarik untuk mengikuti saran saksi RIFAI HUDA. Saksi RIFAI HUDA juga mengenalkan terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI (Komaris PT.PAN) kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH. November tahun 2022 terdakwa Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menawarkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH Paket Program yang nilainya Rp. 2,25 Miliar dengan memberikan modal awal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat pertemuan saksi TRI SISWANTO, SH juga berjumpa dengan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN (CEO PT. PAN). Setelah pulang dari pertemuan tersebut, saksi TRI SISWANTO, SH ditelpon oleh terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan di dalam percakapannya muncul terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN menyampaikan "Program Dana 100 T" untuk membangkitkan perkebunan dan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN menjanjikan bahwa Rp. 100T dapat dicairkan apabila saksi TRI SISWANTO, SH.MH memberikan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tapi saksi TRI SISWANTO, SH.MH pada saat itu menolak lalu terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN lewat terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menghubungi kembali dengan meminta kontribusi "seadanya" dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH dan disanggupi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditransfer ke terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI lewat rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI, November 2022 saksi TRI SISWANTO, SH.MH menstransfer Rp. 15.000.000,- ke rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan pada bulan uang sama terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari "Paket Program", uang tersebut ditransfer dari rekening saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI. November 2022 saksi RIFAI HUDA menelpon saksi TRI SISWANTO. SH.MH dan meminta kontribusi uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada saksi RIFAI HUDA melalui rekening saksi WENI RAHAYU. Bahwa dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 saksi RIFAI HUDA, terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE terus menerus meminta uang kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH melalui telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total Rp. 1 Miliar;

- Bahwa benar rinciannya adalah sebagai berikut:

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI

Tgl.	BCA/JUMLAH	Tgl.	BNI/JUMLAH
08/12/22	15.000.000	26/12/22	1.000.000
07/02/23	15.000.000	28/12/22	30.000.000
08/02/23	10.000.000	29/12/22	50.000.000
10/02/23	7.500.000	31/12/22	50.000.000
11/02/23	2.000.000	02/01/23	50.000.000
12/02/23	15.000.000	31/01/23	5.000.000
13/02/23	1.500.000		15.000.000
15/02/23	2.000.000		
15/02/23	15.000.000		
18/02/23	20.000.000		
15/03/23	5.000.000		
15/03/23	5.000.000		
18/03/23	2.000.000		
22/03/23	3.000.000		
23/03/23	2.000.000		
25/03/23	5.000.000		
27/03/23	10.000.000		
27/03/23	5.000.000		
30/03/23	15.000.000		
JUMLAH	155.000.000		186.000.000

Total : Rp. 341.000.000,-

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik ALI SUBHAN CANDRA, SE

Tgl.	BCA/JUMLAH	Tgl.	BNI/JUMLAH	Tgl.	MANDIRI/JUMLAH
08/01/23	50.000.000	29/12/22	2.000.000	03/12/22	10.000.000
08/01/23	5.000.000	31/12/22	3.000.000	03/12/22	2.000.000
12/01/23	10.000.000	01/01/23	5.000.000		
12/01/23	5.000.000	01/01/23	35.000.000		
14/01/23	5.000.000	02/01/23	3.000.000		
15/01/23	4.000.000	03/01/23	35.000.000		
21/01/23	1.500.000	05/01/23	5.000.000		
21/01/23	3.500.000	05/01/23	15.000.000		
21/01/23	3.000.000	05/01/23	25.000.000		



23/01/23	3.000.000	06/01/23	5.000.000		
24/01/23	3.000.000	06/01/23	5.000.000		
25/01/23	15.000.000	11/01/23	5.000.000		
25/01/23	5.000.000	13/01/23	5.250.000		
28/01/23	15.000.000	16/01/23	10.000.000		
29/01/23	30.000.000	18/01/23	10.000.000		
02/02/23	15.000.000	26/01/23	3.500.000		
03/02/23	10.000.000	30/01/23	30.000.000		
03/02/23	5.000.000	30/01/23	15.000.000		
07/02/23	15.000.000	31/01/23	6.500.000		
08/02/23	5.000.000	31/01/23	5.000.000		
10/02/23	7.500.000	01/02/23	5.000.000		
JUMLAH	224.000.000		233.250.000		12.000.000

Total : Rp. 469.250.000,-

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik SUNANTO dan RIFAI HUDA

Tgl.	SUNANTO/ BCA/ JUMLAH	Tgl.	RIFAI HUDA/BCA/ JUMLAH	Tgl.	RIFAI HUDA/BNI/ JUMLAH
09/12/22	3.000.000	12/12/22	600.000	04/01/23	10.000.000
14/12/22	3.000.000	08/01/23	10.000.000	04/01/23	500.000
19/12/22	3.000.000			13/01/23	800.000
19/01/23	2.000.000				
22/01/23	2.000.000				
23/01/23	2.500.000				
11/02/23	2.000.000				
13/02/23	3.000.000				
11/03/23	3.000.000				
13/03/23	3.000.000				
13/03/23	2.000.000				
13/03/23	2.000.000				
22/03/23	3.000.000				
23/03/23	2.000.000				
25/03/23	5.000.000				
JUMLAH	40.500.000		10.600.000		11.300.000

Total : Rp. 62.400.000,-

Dari saksi WENI RAHAYU ke rekening milik RIFAI HUDA, ALI SUBHAN CANDRA, SE dan Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI

Tgl.	RIFAI HUDA/BRI/ JUMLAH	Tgl.	ALI SUBHAN/ BCA/ JUMLAH	Tgl.	AGUS SETYO BUDI/BCA/ JUMLAH
10/11/22	10.000.000	21/12/22	2.000.000	21/03/23	20.000.000
10/11/22	2.000.000	27/12/23	5.000.000	25/03/23	5.000.000
03/12/22	2.000.000	28/12/22	5.000.000	08/04/23	5.000.000



04/12/22	10.000.000	07/01/23	3.000.000		
06/12/22	10.000.000				
06/12/22	20.000.000				
07/12/22	20.000.000				
07/12/22	5.000.000				
11/12/22	250.000				
13/12/22	2.000.000				
14/12/22	4.000.000				
14/12/22	500.000				
14/12/22	1.000.000				
15/12/22	10.000.000				
16/12/22	2.000.000				
18/12/22	2.000.000				
19/12/22	3.000.000				
20/12/22	1.000.000				
24/12/22	700.000				
25/12/22	1.000.000				
25/12/22	500.000				
25/12/22	200.000				
26/12/22	1.000.000				
27/12/22	1.500.000				
28/12/22	3.000.000				
29/12/22	3.000.000				
29/12/22	15.000.000				
30/12/22	5.000.000				
01/01/23	5.000.000				
01/01/23	5.000.000				
03/01/23	5.000.000				
03/01/23	3.000.000				
04/01/23	10.000.000				
07/01/23	200.000				
08/01/23	500.000				
JUMLAH	164.350.000		15.000.000		30.000.000

Total : Rp. 209.350.000,-

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan saksi TRI SISWANTO, SH.MH iming-iming bahwa ada program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PAN (perkebunan nusantara) dengan nilai Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan oleh terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut saksi TRI SISWANTO, SH.MH percaya sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH bersedia mentransfer sejumlah uang kepada para terdakwa;
- Bahwa selain itu para terdakwa juga memberikan dokumen berupa Surat Pernyataan yang saksi TRI SISWANTO, SH.MH tanda tangani dan menandatangani bahwa uang yang dimiliki PT. PN tersebut bukan merupakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

money laundering atau uang hasil kejahatan pidana, sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada para terdakwa. Dan seingat saksi TRI SISWANTO, SH.MH para terdakwa mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alpard melalui media sosial Whatsapp, kendaraan tersebut dari PT. PAN akan diserahkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH karena saksi TRI SISWANTO, SH.MH berkontribusi secara financial sebagai hadiah untuk operasional;

- Bahwa peran masing-masing adalah:

Saksi Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menawarkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH bahwa ada program kemaslahatan umat sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai mahar, kemudian selang 1 (satu) minggu meminta lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan, kemudian memberikan penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan harus membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;

Saksi ALI SUBHAN CANDRA, SE meyakinkan saksi TRI SISWANTO, SH.MH bahwa PT. PAN mempunyai dana Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukkan dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN senilai Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah) dengan adanya perbuatan tersebut membuat percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada bukan fiktif;

Terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN mengaku sebagai pimpinan atau pemilik PT. PAN, pada saat itu meyakinkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH dengan bertemu langsung bahwa program Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun) uangnya benar ada dan sudah disetujui oleh Jakarta, dengan pernyataan tersebut membuat saksi TRI SISWANTO, SH.MH yakin dan percaya sehingga apabila meminta transferan melalui saksi ALI SUBHAN CANDRA, SE maupun melalui saksi Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI segera mengiriminya secara bertahap;

- Bahwa saksi TRI SISWANTO, SH.MH TRI SISWANTO, SH.MH menyerahkan sejumlah uang ke PT. PAN melalui saksi sebagai wujud penanaman modal



usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan atas penanaman modal tersebut namun hingga sekarang uang pokok maupun keuntungan yang telah dijanjikan belum diterima oleh saksi TRI SISWANTO, SH.MH;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRI SISWANTO, SH.MH mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.082.000.000,- (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE bersama-sama dengan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN (dalam berkas perkara terpisah pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perum Puri Kedaton B-9, Kel. Banjaran RT.05 RW.10, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awal mula kenal dengan PT. PAN saksi TRI SISWANTO, SH.MH ditelepon oleh saksi RIFAI HUDA. Kenal dengan saksi TRI SISWANTO, SH.MH dari saksi SUNANTO yang kebetulan dahulu ikut program Dimas Kanjeng. Saksi RIFAI HUDA adalah salah satu Direksi PT. PAN (berdasarkan keterangan saksi RIFAI HUDA sendiri). November 2022 saksi TRI SISWANTO, SH.MH dihubungi oleh saksi RIFAI HUDA karena ingin meminjam uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima telepon dari saksi RIFAI HUDA, saksi TRI SISWANTO, SH.MH langsung memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi RIFAI HUDA melalui saksi WENI RAHAYU (staf admin saksi). Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan 10 x lipat dari modal yang diberikan, kemudian saksi TRI SISWANTO, SH.MH tertarik untuk mengikuti saran saksi RIFAI HUDA. Saksi RIFAI HUDA juga mengenalkan terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI (Komaris PT.PAN) kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH. November tahun 2022 terdakwa Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menawarkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH Paket Program yang nilainya Rp. 2,25 Miliar dengan memberikan modal awal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat pertemuan saksi TRI SISWANTO, SH juga berjumpa dengan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN (CEO PT. PAN). Setelah pulang dari pertemuan tersebut, saksi TRI SISWANTO, SH ditelpon oleh terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan di dalam percakapannya muncul terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN menyampaikan "Program Dana 100 T" untuk membangkitkan perkebunan dan terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN menjanjikan bahwa Rp. 100T dapat dicairkan apabila saksi TRI SISWANTO, SH.MH memberikan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tapi saksi TRI SISWANTO, SH.MH pada saat itu menolak lalu terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN lewat terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menghubungi kembali dengan meminta kontribusi "seadanya" dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH dan disanggupi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditransfer ke terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI lewat rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI, November 2022 saksi TRI SISWANTO, SH.MH menstransfer Rp. 15.000.000,- ke rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan pada bulan uang sama terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari "Paket Program", uang tersebut ditransfer dari rekening saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI. November 2022 saksi RIFAI HUDA menelpon saksi TRI SISWANTO, SH.MH dan meminta kontribusi uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada saksi RIFAI HUDA melalui rekening saksi WENI RAHAYU. Bahwa dari bulan No-

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 saksi RIFAI HUDA, terdakwa I Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI dan terdakwa II ALI SUBHAN CANDRA, SE terus menerus meminta uang kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH melalui telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total Rp. 1 Miliar;

- Bahwa benar rinciannya adalah sebagai berikut:

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI

Tgl.	BCA/JUMLAH	Tgl.	BNI/JUMLAH
08/12/22	15.000.000	26/12/22	1.000.000
07/02/23	15.000.000	28/12/22	30.000.000
08/02/23	10.000.000	29/12/22	50.000.000
10/02/23	7.500.000	31/12/22	50.000.000
11/02/23	2.000.000	02/01/23	50.000.000
12/02/23	15.000.000	31/01/23	5.000.000
13/02/23	1.500.000		15.000.000
15/02/23	2.000.000		
15/02/23	15.000.000		
18/02/23	20.000.000		
15/03/23	5.000.000		
15/03/23	5.000.000		
18/03/23	2.000.000		
22/03/23	3.000.000		
23/03/23	2.000.000		
25/03/23	5.000.000		
27/03/23	10.000.000		
27/03/23	5.000.000		
30/03/23	15.000.000		
JUMLAH	155.000.000		186.000.000

Total : Rp. 341.000.000,-

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik ALI SUBHAN CANDRA, SE

Tgl.	BCA/JUMLAH	Tgl.	BNI/JUMLAH	Tgl.	MANDIRI/JUMLAH
08/01/23	50.000.000	29/12/22	2.000.000	03/12/22	10.000.000
08/01/23	5.000.000	31/12/22	3.000.000	03/12/22	2.000.000
12/01/23	10.000.000	01/01/23	5.000.000		
12/01/23	5.000.000	01/01/23	35.000.000		
14/01/23	5.000.000	02/01/23	3.000.000		
15/01/23	4.000.000	03/01/23	35.000.000		
21/01/23	1.500.000	05/01/23	5.000.000		
21/01/23	3.500.000	05/01/23	15.000.000		
21/01/23	3.000.000	05/01/23	25.000.000		
23/01/23	3.000.000	06/01/23	5.000.000		
24/01/23	3.000.000	06/01/23	5.000.000		
25/01/23	15.000.000	11/01/23	5.000.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25/01/23	5.000.000	13/01/23	5.250.000		
28/01/23	15.000.000	16/01/23	10.000.000		
29/01/23	30.000.000	18/01/23	10.000.000		
02/02/23	15.000.000	26/01/23	3.500.000		
03/02/23	10.000.000	30/01/23	30.000.000		
03/02/23	5.000.000	30/01/23	15.000.000		
07/02/23	15.000.000	31/01/23	6.500.000		
08/02/23	5.000.000	31/01/23	5.000.000		
10/02/23	7.500.000	01/02/23	5.000.000		
JUMLAH	224.000.000		233.250.000		12.000.000

Total : Rp. 469.250.000,-

Dari saksi TRI SISWANTO, SH.MH ke rekening milik SUNANTO dan RIFAI HUDA

Tgl.	SUNANTO/ BCA/ JUMLAH	Tgl.	RIFAI HUDA/BCA/ JUMLAH	Tgl.	RIFAI HUDA/BNI/ JUMLAH
09/12/22	3.000.000	12/12/22	600.000	04/01/23	10.000.000
14/12/22	3.000.000	08/01/23	10.000.000	04/01/23	500.000
19/12/22	3.000.000			13/01/23	800.000
19/01/23	2.000.000				
22/01/23	2.000.000				
23/01/23	2.500.000				
11/02/23	2.000.000				
13/02/23	3.000.000				
11/03/23	3.000.000				
13/03/23	3.000.000				
13/03/23	2.000.000				
13/03/23	2.000.000				
22/03/23	3.000.000				
23/03/23	2.000.000				
25/03/23	5.000.000				
JUMLAH	40.500.000		10.600.000		11.300.000

Total : Rp. 62.400.000,-

Dari saksi WENI RAHAYU ke rekening milik RIFAI HUDA, ALI SUBHAN CANDRA, SE dan Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI

Tgl.	RIFAI HUDA/BRI/ JUMLAH	Tgl.	ALI SUBHAN/ BCA/ JUMLAH	Tgl.	AGUS SETYO BUDI/BCA/ JUMLAH
10/11/22	10.000.000	21/12/22	2.000.000	21/03/23	20.000.000
10/11/22	2.000.000	27/12/23	5.000.000	25/03/23	5.000.000
03/12/22	2.000.000	28/12/22	5.000.000	08/04/23	5.000.000
04/12/22	10.000.000	07/01/23	3.000.000		
06/12/22	10.000.000				
06/12/22	20.000.000				



07/12/22	20.000.000			
07/12/22	5.000.000			
11/12/22	250.000			
13/12/22	2.000.000			
14/12/22	4.000.000			
14/12/22	500.000			
14/12/22	1.000.000			
15/12/22	10.000.000			
16/12/22	2.000.000			
18/12/22	2.000.000			
19/12/22	3.000.000			
20/12/22	1.000.000			
24/12/22	700.000			
25/12/22	1.000.000			
25/12/22	500.000			
25/12/22	200.000			
26/12/22	1.000.000			
27/12/22	1.500.000			
28/12/22	3.000.000			
29/12/22	3.000.000			
29/12/22	15.000.000			
30/12/22	5.000.000			
01/01/23	5.000.000			
01/01/23	5.000.000			
03/01/23	5.000.000			
03/01/23	3.000.000			
04/01/23	10.000.000			
07/01/23	200.000			
08/01/23	500.000			
JUMLAH	164.350.000		15.000.000	30.000.000

Total : Rp. 209.350.000,-

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan saksi TRI SISWANTO, SH.MH iming-iming bahwa ada program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PAN (perkebunan nusantara) dengan nilai Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan oleh terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut saksi TRI SISWANTO, SH.MH percaya sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH bersedia mentransfer sejumlah uang kepada para terdakwa;
- Bahwa selain itu para terdakwa juga memberikan dokumen berupa Surat Pernyataan yang saksi TRI SISWANTO, SH.MH tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PN tersebut bukan merupakan uang *money laundering* atau uang hasil kejahatan pidana, sehingga saksi TRI SISWANTO, SH.MH percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada para terdakwa. Dan seingat saksi TRI SISWANTO, SH.MH para terdakwa mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alpard melalui media sosial Whatsapp, kendaraan tersebut dari PT. PAN akan diserahkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH karena saksi TRI SISWANTO, SH.MH berkontribusi secara financial sebagai hadiah untuk operasional;

- Bahwa peran masing-masing adalah:

Saksi Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI menawarkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH bahwa ada program kemaslahatan umat sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai mahar, kemudian selang 1 (satu) minggu meminta lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan, kemudian memberikan penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan harus membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;

Saksi ALI SUBHAN CANDRA, SE meyakinkan saksi TRI SISWANTO, SH.MH bahwa PT. PAN mempunyai dana Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukkan dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN senilai Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah) dengan adanya perbuatan tersebut membuat percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada bukan fiktif;

Terdakwa MOCHAMAD ASHARI Bin (Alm) SIIN mengaku sebagai pimpinan atau pemilik PT. PAN, pada saat itu meyakinkan kepada saksi TRI SISWANTO, SH.MH dengan bertemu langsung bahwa program Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun) uangnya benar ada dan sudah disetujui oleh Jakarta, dengan pernyataan tersebut membuat saksi TRI SISWANTO, SH.MH yakin dan percaya sehingga apabila meminta transferan melalui saksi ALI SUBHAN CANDRA, SE maupun melalui saksi Drs. AGUS SETYOBUDI Bin (Alm) MOHAMMAD NAWAWI segera mengiriminya secara bertahap;

- Bahwa saksi TRI SISWANTO, SH.MH TRI SISWANTO, SH.MH menyerahkan sejumlah uang ke PT. PAN melalui saksi sebagai wujud penanaman modal usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan atas penanaman modal



tersebut namun hingga sekarang uang pokok maupun keuntungan yang telah dijanjikan belum diterima oleh saksi TRI SISWANTO, SH.MH;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRI SISWANTO, SH.MH mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.082.000.000,- (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: TRI SISWANTO, S.H., M.H.

- Bahwa Saksi mengikuti investasi (penanaman modal) di sebuah perusahaan yaitu PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) tetapi hingga kini modal pokok beserta keuntungan yang telah dijanjikan belum Saksi terima;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal PT. PAN yaitu saat ditelepon oleh Saksi RIFAI HUDA yang kenal dengan Saksi dari Pak NANTO yang dahulu mengikuti program Dimas Kanjeng, yang mana menurut cerita Saksi RIFAI HUDA, ia adalah salah satu direksi PT. PAN, selanjutnya pada bulan November 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi RIFAI HUDA yang ingin meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer kepada Saksi RIFAI HUDA melalui Saksi WENI RAHAYU yang merupakan staf admin Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan sepuluh kali lipat dari modal yang diberikan lalu Saksi tertarik untuk mengikuti saran Saksi RIFAI HUDA tersebut;
- Bahwa Saksi RIFAI HUDA mengenalkan Komisaris PT. PAN yaitu Terdakwa I kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa I menawarkan kepada Saksi berupa paket program yang bernilai sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi juga berjumpa dengan Saksi MOCHAMAD ASHARI yang merupakan CEO PT. PAN;
 - Bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi ditelepon oleh Terdakwa I dan di dalam percakapan tersebut muncul Saksi MOCHAMAD ASHARI yang menyampaikan Program Dana 100 T untuk membangkitkan perkebunan dan Saksi MOCHAMAD ASHARI menjanjikan bahwa Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dapat dicairkan apabila Saksi memberikan sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saksi pada saat itu menolak lalu Saksi MOCHAMAD ASHARI melalui Terdakwa I menghubungi kembali dengan meminta kontribusi seadanya dari Saksi yang kemudian Saksi sanggupi untuk memberikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa I melalui rekening Terdakwa I;
 - Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa I;
 - Bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari paket program kemudian uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa I;
 - Bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi RIFAI HUDA menelepon Saksi dan meminta kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada Saksi RIFAI HUDA melalui rekening Saksi WENI RAHAYU;
 - Bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi RIFAI HUDA dan Para Terdakwa terus-menerus meminta uang kepada Saksi melalui via telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di Perum Puri Kedaton B-9 Kel. Banjaran RT. 05 RW. 10 Kec. Kota, Kota Kediri;
 - Bahwa Saksi memberikan uang yang diminta tersebut karena Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa mengiming-imingi Saksi mengenai adanya program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan melalui Saksi MOCHAMAD ASHARI sehingga Saksi merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut dan membuat Saksi percaya sehingga Saksi bersedia mentransfer sejumlah uang;

- Bahwa Saksi RIFAI HUDA pada awalnya hanya meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian memberi tahu Saksi bahwa Saksi RIFAI HUDA mengaku sebagai salah satu direksi PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) yang mana PT tersebut punya dana untuk kemaslahatan umat;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu pada saat itu menjelaskan kepada Saksi bahwa ada program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat Saksi harus membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu meminta lagi kepada Saksi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan Saksi harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu meyakinkan Saksi bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp187.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada, bukan perusahaan fiktif;
- Bahwa peran Saksi MOCHAMAD ASHARI yaitu mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi bahwa program Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang disebut orangnya Prabowo, dengan pernyataan tersebut Saksi semakin yakin dan percaya sehingga apabila Saksi MOCHAMAD ASHARI meminta transferan tersebut maka Saksi segera mengirimnya melalui rekening Terdakwa I secara bertahap;
- Bahwa selain menggunakan pernyataan seperti itu, Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa memberikan dokumen berupa surat pernyataan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana sehingga Saksi percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada Saksi MOCHAMAD ASHARI, Saksi RIFAI HUDA, dan Para Terdakwa dan seingat Saksi, Saksi MOCHAMAD ASHARI, Saksi RIFAI HUDA, dan Para Terdakwa mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whatsapp*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi karena Saksi berkontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional;

- Bahwa Saksi memiliki salinan dokumen tersebut yang pernah Saksi tanda tangani dengan cara pindai secara elektronik;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: RIFAI HUDA bin MUSTARI

- Bahwa telah terjadi peristiwa yang diduga tindak pidana penipuan atau penggelapan, yang mana menurut Saksi perkara tersebut sehubungan dengan adanya program pencairan dana, yang mana untuk pencairan tersebut diperlukan pembayaran sejumlah uang namun hingga sekarang dana tersebut belum cair sedangkan pembayaran juga tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, untuk tempatnya Saksi tidak tahu karena pada saat itu korban yaitu Saksi TRI SISWANTO melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa Saksi MOCHAMAD ASHARI dan anak buahnya melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan Saksi TRI SISWANTO iming-iming bahwa ada program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) yang akan dicairkan melalui salah satu pelaku yaitu Saksi MOCHAMAD ASHARI sehingga Saksi TRI SISWANTO merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut dan percaya sehingga bersedia mentransfer sejumlah uang kepada Saksi MOCHAMAD ASHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing pelaku yaitu Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa, setahu Saksi, Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa selalu memberikan janji-janji serta iming-iming kepada Saksi TRI SISWANTO sehingga Saksi TRI SISWANTO menyerahkan sejumlah uang secara bertahap;
- Bahwa sebelum Saksi TRI SISWANTO sebelum mengenal Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa, awalnya mengenal Saksi terlebih dahulu, yang mana Saksi sebelumnya telah ikut program tersebut dan Saksi ikut menanam modal kemudian Saksi menyampaikan dan menyarankan kepada Saksi TRI SISWANTO, bahwa ada program sepuluh kali lipat dari modal yang diserahkan kepada PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) sehingga Saksi TRI SISWANTO mengikuti saran Saksi dan meminjamkan uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung dikirim melalui transfer ke rekening admin Saksi WENI RAHAYU kemudian oleh Saksi WENI RAHAYU uang tersebut dikirimkan ke rekening Saksi di Bank BRI No. Rek. 58601000135304 a.n. Rifai Huda pada tanggal 10 November 2022. Selanjutnya dengan keseluruhan uang milik Saksi TRI SISWANTO maka Saksi mengenalkan Saksi TRI SISWANTO kepada salah satu pelaku yaitu Terdakwa I, selanjutnya Saksi TRI SISWANTO berkomunikasi secara langsung;
- Bahwa total uang yang telah Saksi terima dari Saksi TRI SISWANTO adalah sejumlah Rp174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui rekening BRI Saksi dengan no. rek 05801000135304 a.n. Rifai Huda dan no rek BCA dengan No. Rek 6140305055 a.n. Rifai Huda;
- Bahwa uang milik Saksi TRI SISWANTO yang telah Saksi terima sejumlah Rp174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam periode bulan November 2022 s.d Januari 2023 tersebut atas perintah dari Terdakwa I untuk ditransfer ke rekening Terdakwa II menggunakan Bank BCA no.rek. 0480882954 sejumlah Rp188.050.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi mentransfer dari rekening BCA Saksi ke rekening Saksi MOCHAMAD ASHARI pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6140491207 pada tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang tersebut adalah sejumlah Rp189.050.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang mana selisih uang sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik uang pribadi Saksi untuk diinvestasikan juga ke PT. PAN;

- Bahwa dalam PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) Saksi berperan sebagai investor/penanam modal, yang mana Saksi juga dijanjikan akan mendapat keuntungan sebesar sepuluh kali lipat hingga tiga puluh kali lipat. Saksi MOCHAMAD ASHARI mengaku sebagai pemilik PT. PAN (Padma Azhari Nusantara), Terdakwa II mengaku sebagai direktur PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) dan Terdakwa I mengaku sebagai direksi PT. PAN (Padma Azhari Nusantara);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa kemudian menjadi investor PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) sejak Bulan September 2022;
- Bahwa selama Saksi menjadi investor dalam PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) tersebut hingga sekarang Saksi belum pernah mendapat keuntungan atas sejumlah uang yang telah Saksi serahkan ke PT. PAN (Padma Azhari Nusantara);
- Bahwa uang yang telah Saksi serahkan ke PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) sejumlah kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang merupakan uang investasi Saksi dengan Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut baik dengan cara tunai maupun non tunai;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa selalu menjanjikan ada program pencairan dana dengan membayar biaya-biaya sejumlah uang sehingga Saksi dan Saksi TRI SISWANTO menyerahkan uang tersebut, selain itu Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan kendaraan berupa mobil Toyota Alphard kepada Saksi dan Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa setahu Saksi, selain menggunakan pernyataan seperti itu, Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Saksi TRI SISWANTO tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana sehingga Saksi TRI SISWANTO percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: WENI RAHAYU

- Bahwa Saksi telah membantu seseorang untuk melakukan transaksi pengiriman sejumlah uang milik Saksi TRI SISWANTO untuk tujuan investasi pengembangan namun uang milik Saksi TRI SISWANTO tersebut belum diterima oleh Saksi TRI SISWANTO maupun keuntungan yang telah dijanjikan Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi TRI SISWANTO meminta tolong Saksi untuk melakukan transaksi pengiriman uang adalah memudahkan penghitungan modal yang dikeluarkan oleh Saksi TRI SISWANTO melalui Saksi dan Saksi RIFAI HUDA meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO yang memiliki program pengembangan usaha benar adanya sehingga transaksi melalui rekening Saksi bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa program pengembangan usaha yang diikuti oleh Saksi TRI SISWANTO setahu Saksi sebagaimana ajakan dari Saksi RIFAI HUDA adalah adanya investasi pengembangan usaha di PT. PAN dengan sistem pembayaran transfer sejumlah uang (modal) tersebut akan menjadi sepuluh kali lipat dengan sesuai waktu yang ditentukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai PT PAN;
- Bahwa total uang yang telah ditransfer Saksi TRI SISWANTO kepada Saksi yang selanjutnya Saksi transfer ke rekening Saksi RIFAI HUDA dan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) kemudian telah Saksi transfer ke rekening a.n. RIFAI HUDA sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi transfer ke rekening a.n. AGUS SETYOBUDI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi transfer ke rekening a.n. ALI SUBKHAN CANDRA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pemanfaatan uang tersebut oleh Saksi RIFAI HUDA dan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: MOCHAMAD ASHARI bin alm. SIIN

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang Saksi lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa penipuan atau penggelapan yang Saksi maksud yaitu Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa tersebut telah melakukan serangkaian kata bohong membujuk serta merayu Saksi TRI SISWANTO dengan keadaan palsu sehingga Saksi TRI SISWANTO tergiur dan terbujuk dan selanjutnya menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Saksi TRI SISWANTO tetapi Saksi pernah bertemu dan berada dalam satu ruang pada saat acara makan bersama-sama Para Terdakwa di Rumah Makan Soto Sadi Jl. Lontar, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena memiliki hubungan kerja di perusahaan yang sedang Saksi miliki, yaitu PT. Padma Azhari Nusantara (PT. PAN);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang dimiliki Saksi TRI SISWANTO namun setelah dijelaskan dan rekap bahwa uang yang Saksi terima bersama-sama Para Terdakwa adalah sejumlah Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui waktu dan lokasi Saksi TRI SISWANTO menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Para Terdakwa namun setelah dijelaskan bahwa Saksi TRI SISWANTO menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dan Para Terdakwa tersebut dengan cara transfer melalui rekening bank milik Saksi TRI SISWANTO yaitu Bank BCA No. Rek. 2980472011 a.n. Tri Siswanto ke rekening Bank BCA milik Terdakwa I di Bank BCA No. Rek. 8630416613 a.n. Agus Setyo Budi dan Bank BNI No. Rek. 1419276853 a.n. Agus Setyo Budi dan rekening BCA Terdakwa II di Bank BCA No. Rek. 0480882954 a.n. Ali Subhan Candra dan Bank BNI No. Rek. 1263022620 a.n. Ali Subhan Candra, secara bertahap dengan total sejumlah Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah), di rumah Saksi TRI SISWANTO di Perum Puri Kedaton Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, pada sekira bulan November 2022;
- Bahwa awalnya Saksi memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengembangan Pariwisata yang bernama PT. PAN (Padma Azhari Nusantara), yang mana Saksi sebagai Komisaris Utama, Sdr. ASRORI, S.Ag. sebagai Komisaris dan Terdakwa II sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Para Terdakwa mengajak Saksi TRI SISWANTO untuk berkerjasama, dengan memberikan janji-janji berupa program pengembangan usaha

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dengan memberikan syarat supaya Saksi TRI SISWANTO membayar biaya yang disepakati, sehingga Saksi TRI SISWANTO menyerahkan uang miliknya dengan cara transfer melalui rekening Para Terdakwa kemudian uang tersebut dikirimkan ke rekening Saksi di Bank BCA No. Rek. 6140491207 a.n. Mochamad Azhar secara bertahap;

- Bahwa PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) didirikan sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai program yang disampaikan oleh Para Terdakwa namun setelah ada penjelasan bahwa program tersebut adalah program membangkitkan atau pengembangan dalam bidang perkebunan khususnya Perkebunan Nusantara, yang mana program tersebut menjanjikan adanya bantuan pencairan sejumlah uang untuk mendorong mutu perkebunan, yang mana pada saat itu Saksi TRI SISWANTO memiliki usaha dalam bidang perkebunan;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I pada saat itu menjelaskan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa ada program yaitu program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat Saksi TRI SISWANTO harus membayar sejumlah uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa selang satu minggu Para Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi TRI SISWANTO dengan alasan untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi TRI SISWANTO penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Saksi TRI SISWANTO harus membayar sejumlah uang sebagai mahar program tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu meyakinkan Saksi TRI SISWANTO bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp187.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi TRI SISWANTO dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi TRI SISWANTO percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada dan tidak fiktif;
- Bahwa peran Saksi adalah mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa ada program Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), yang mana uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang orangnya Prabowo, dengan pernyataan tersebut Saksi TRI SISWANTO

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin yakin dan percaya, sehingga apabila diminta transferan maka Saksi TRI SISWANTO segera mengirimnya melalui rekening Terdakwa I secara bertahap;

- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa I menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO Paket Program yang nilainya sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi TRI SISWANTO memberikan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa di saat pertemuan tersebut Saksi TRI SISWANTO juga berjumpa dengan Saksi yang pada saat itu Terdakwa I mengenalkan Saksi TRI SISWANTO kepada Saksi yang merupakan CEO PT. PAN atau pemilik PT. PAN tersebut;
- Bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi TRI SISWANTO ditelepon oleh Terdakwa I, yang mana di dalam percakapan tersebut Saksi diminta untuk berkomunikasi dengan Saksi TRI SISWANTO untuk menjelaskan dan mengaku bahwa ada "Program Dana 100 T (seratus triliun rupiah)" untuk membangkitkan perkebunan dan dengan iming-iming menjanjikan bahwa uang sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dapat dicairkan apabila Saksi TRI SISWANTO memberikan sejumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi saat itu Saksi TRI SISWANTO menolak kemudian Saksi melalui Terdakwa I menghubungi kembali sehingga Saksi berkomunikasi melalui telepon dengan meminta kontribusi "seadanya" dari Saksi TRI SISWANTO, namun Saksi tidak mengetahui Saksi TRI SISWANTO mengirim uang tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Saksi diminta dan disuruh oleh Terdakwa I melalui telepon untuk mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa program Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) akan segera dicairkan sehingga Saksi TRI SISWANTO segera mentransfer sejumlah melalui rekening Terdakwa I secara bertahap;
- Bahwa selain menggunakan pernyataan tersebut, Saksi dan Para Terdakwa memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi TRI SISWANTO dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana, sehingga Saksi TRI SISWANTO semakin percaya dan bersedia memberikan sejumlah uang tersebut dengan cara transfer;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh Terdakwa I untuk membuat video dan mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whats App*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi TRI SISWANTO karena telah berkontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional;
- Bahwa setelah Saksi TRI SISWANTO menyerahkan sejumlah uang tersebut melalui transfer ke rekening Terdakwa I, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi di Bank BCA No. Rek. 6140491207 yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa selain ke rekening Terdakwa I, Saksi TRI SISWANTO juga mengirim ke rekening Terdakwa II selanjutnya sejumlah uang tersebut dikirimkan ke rekening Saksi juga secara bertahap;
- Bahwa uang milik Saksi TRI SISWANTO yang telah masuk ke rekening Terdakwa II ke rekening Saksi di Bank BCA 6140491207 kurang lebih sejumlah Rp1.103.000.000,00 (satu miliar seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi TRI SISWANTO yang telah masuk ke rekening Terdakwa I ke rekening Saksi di Bank BCA 6140491207 kurang lebih sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan adalah sejumlah Rp1.168.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.168.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa penggunaan untuk operasional atau keperluan PT. PAN (Padma Azhar Nusantara);
- Bahwa hingga saat ini dana tersebut belum cair atau belum terealisasi untuk diberikan kepada Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I: Drs. AGUS SETYOBUDI bin (alm) MOHAMMAD NAWAWI

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek dalam perkara penipuan atau penggelapan pada bulan September 2019 dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi TRI SISWANTO melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagai korban atas penanaman modal usaha di perusahaan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bekerja yaitu PT. Padma Azhari Nusantara, Tbk. (PT. PAN) yang terletak di Jl. Air Panas Pacet, Mojokerto, Jawa Timur 61374 dan bergerak dalam usaha pengembangan perumahan;

- Bahwa setahu Terdakwa I, PT. PAN memiliki akta pendirian, yang mana sebelumnya Terdakwa I menjabat selaku Komisaris;
- Bahwa penanaman modal yang telah dilakukan Saksi TRI SISWANTO di PT. PAN tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada PT. PAN melalui Terdakwa sebagai wujud penanaman modal usaha, dengan harapan mendapatkan keuntungan atas penanaman modal tersebut, namun hingga sekarang uang pokok maupun keuntungan yang telah dijanjikan belum diterima oleh Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa awal mula Terdakwa I kenal dengan Saksi TRI SISWANTO adalah saat Terdakwa I dipertemukan oleh Saksi RIFAI HUDA kepada Saksi TRI SISWANTO kemudian Terdakwa I menjelaskan terkait program yang dilakukan PT. PAN, yaitu "program kembali sepuluh kalo lipat", yang artinya, misalkan Saksi TRI SISWANTO menyerahkan uang kepada PT. PAN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka dalam batas waktu yang ditentukan PT. PAN, yaitu 7 (tujuh) hari, maka Saksi TRI SISWANTO dapat mencairkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bertemu Saksi TRI SISWANTO sekira awal bulan November 2022 yang mana saat itu Terdakwa I menerima sejumlah uang dari Saksi TRI SISWANTO tersebut melalui transfer ke rekening Terdakwa I, yaitu rekening BNI 8630416613 dan BCA dengan no. rek. 2980472011;
- Bahwa Terdakwa I menerima beberapa kali pengiriman dari Saksi TRI SISWANTO yaitu di rekening bank BCA sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan di rekenening BNI sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang telah Terdakwa I terima dari Saksi TRI SISWANTO tersebut sudah Terdakwa I transfer ke rekening Saksi MOCHAMAD ASHARI di Bank BCA sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I transfer melalui rek. BNI Terdakwa I;
- Bahwa yang menerima uang dari Saksi TRI SISWANTO selain Terdakwa I, adapun Saksi RIFAI HUDA, Terdakwa II dan Saksi MOCHAMAD ASHARI juga menerima uang secara langsung dari Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa Saksi TRI SISWANTO dapat tergerak untuk mengikuti penanaman

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal di PT. PAN karena awalnya Terdakwa I memberikan iming-iming bahwa ada program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan melalui Saksi MOCHAMAD ASHARI kemudian Terdakwa I memberikan surat pernyataan transfer ke rekening Terdakwa I sehingga Saksi TRI SISWANTO bersedia mentransfer sejumlah uang;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah menjelaskan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa ada program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu, Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi TRI SISWANTO penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;
- Bahwa peran Saksi RIFAI HUDA yaitu mengenalkan Terdakwa I kepada Saksi TRI SISWANTO;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu meyakinkan bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukkan dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
- Bahwa peran Saksi MOCHAMAD ASHARI adalah sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan bahwa pada program Rp100.000.000.000.000,00 (seeratus triliun rupiah), uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang disebut orangnya Prabowo sehingga meminta kepada Saksi TRI SISWANTO untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa I secara bertahap;
- Bahwa selain menggunakan pernyataan tersebut, Terdakwa I meyakinkan Saksi TRI SISWANTO dengan cara memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Terdakwa I tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana, yang mana surat tersebut telah dibuat oleh Saksi MOCHAMAD ASHARI. Selain itu, seingat Terdakwa I, Terdakwa I juga

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whats App*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi TRI SISWANTO sebagai kontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional dari Saksi MOCHAMAD ASHARI;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA II: ALI SUBHAN CANDRA, S.E.

- Bahwa Terdakwa II baru saja selesai menjalani hukuman di Lapas II A Kota Kediri dengan vonis 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara penipuan penggandaan uang;
- Bahwa Terdakwa II telah membohongi Saksi TRI SISWANTO pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di Perum Puri Kedaton B-9 RT. 05 RW. 10 Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi TRI SISWANTO dari saudara Terdakwa II yaitu Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Terdakwa I menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO untuk menjadi investor dalam hal pembiayaan oprasional PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) yang mana uang hasil operasional tersebut akan dikembangkan dalam bentuk pengembangan perumahan dan hasilnya nanti investor mendapat sepuluh kali lipat dari modal yang disetorkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO sebuah investasi (penanaman modal) di PT. PAN dengan syarat menjadi investor, yang mana nantinya uang tersebut menjadi sepuluh kali lipat dari modal yang disetorkan kemudian Saksi TRI SISWANTO melakukan penyerahan uang melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), ke rekening BNI sejumlah Rp233.250.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp484.250.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga Terdakwa II menerima dari Saksi RIFAI HUDHA total sejumlah Rp189.050.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I adalah menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat harus membayar uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu meminta lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah meyakinkan Saksi TRI SISWANTO bahwa PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi TRI SISWANTO dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN senilai Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi TRI SISWANTO percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada, bukan merupakan perusahaan fiktif;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0183605914 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
2. Rekening Koran BRI dengan No. Rek. 068401034372504 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
3. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 6140305055 atas nama RIFAI HUDA periode November 2022 sampai dengan Januari 2023;
4. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 2980891332 atas nama SUNANTO periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023;
5. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
6. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1263022620 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
7. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 8630416613 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
8. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1419276853 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
9. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1510255408 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
11. Rekening Koran Mandiri dengan No. Rek. 1710005599041 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
12. Screenshoot foto Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. M. ASHARI pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan mencairkan dana dari rekening BCA PT. PAN kepada rekening BCA a.n. AGUS SETIABUDI yang selanjutnya akan didebet sesuai jumlah kesepakatan ke rekening BCA a.n. TRI SISWANTO yang telah ditandatangani oleh TRI SISWANTO selalu penerima dana, Drs. SETIABUDI selaku penerima dana, ALI SUBKHAN CANDRA selaku Direktur PT. PAN dan M. ASHARI selaku CEO PT. PAN tertanggal 3 Februari 2023;
13. 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video suara dan tampak 2 (dua) mobil Alphard dan tumpukan sejumlah uang akan diberikan kepada Sdr. TRI SISWANTO melalui Sdr. AGUS SETYABUDI.
14. Mutasi Rekening BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI d.a. Lingkungan Garum RT/RW 001/003, Kec. Garum, Blitar 61174 Jawa Timur, periode November 2022 sampai dengan Maret 2023.
15. 1 (satu) unit HP Merek Iphone 13 warna hitam berisi sim card 081211100889 yang di dalamnya terdapat m-banking BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI bin (alm) SIIN;
16. SK Kemenkumham Nomor C-211.HT.02.01-Th2007 tanggal 16 Agustus 2007 Akta Pendirian PT. PAN;
17. Salinan akta RUPS Nomor 47 tanggal 25 Juli 2022;
18. RUPS Nomor 14 tanggal 15 April 2021;
19. RUPS Nomor 47 tanggal 25 Juli 2022;
20. 1 (satu) stempel PT. PAN kecil;
21. 1 (satu) stempel PT. PAN besar;
22. 1 (satu) stempel tanda tangan ALI SUBKHAN CANDRA;
23. 1 (satu) stempel tanda tangan MOCHAMAD ASHARI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi TRI SISWANTO mengikuti investasi (penanaman modal) di sebuah perusahaan yaitu PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) tetapi hingga kini modal pokok beserta keuntungan yang telah dijanjikan belum Saksi TRI SISWANTO terima;
2. Bahwa awal mula Saksi TRI SISWANTO mengenal PT. PAN yaitu saat ditelepon oleh Saksi RIFAI HUDA yang kenal dengan Saksi TRI SISWANTO dari Pak NANTO yang dahulu mengikuti program Dimas Kanjeng, yang mana menurut cerita Saksi RIFAI HUDA, ia adalah salah satu direksi PT. PAN, selanjutnya pada bulan November 2022 Saksi TRI SISWANTO dihubungi oleh Saksi RIFAI HUDA yang ingin meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi TRI SISWANTO memberikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer kepada Saksi RIFAI HUDA melalui Saksi WENI RAHAYU yang merupakan staf admin Saksi TRI SISWANTO;
3. Bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan sepuluh kali lipat dari modal yang diberikan lalu Saksi TRI SISWANTO tertarik untuk mengikuti saran Saksi RIFAI HUDA tersebut;
4. Bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA mengenalkan Terdakwa I kepada Saksi TRI SISWANTO;
5. Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa I menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO berupa paket program yang bernilai sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi TRI SISWANTO juga berjumpa dengan Saksi MOCHAMAD ASHARI;
7. Bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi TRI SISWANTO ditelepon oleh Terdakwa I dan di dalam percakapan tersebut muncul Saksi MOCHAMAD ASHARI yang menyampaikan Program Dana 100 T untuk membangkitkan perkebunan dan Saksi MOCHAMAD ASHARI menjanjikan bahwa Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dapat dicairkan apabila Saksi TRI SISWANTO memberikan sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saksi TRI SISWANTO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menolak lalu Saksi MOCHAMAD ASHARI melalui Terdakwa I menghubungi Saksi TRI SISWANTO kembali dengan meminta kontribusi seadanya dari Saksi TRI SISWANTO yang kemudian Saksi TRI SISWANTO sanggupi untuk memberikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa I melalui rekening Terdakwa I;

8. Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi TRI SISWANTO mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa I;
9. Bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi TRI SISWANTO dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari paket program kemudian uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi TRI SISWANTO ke rekening Terdakwa I;
10. Bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi RIFAI HUDA menelepon Saksi TRI SISWANTO dan meminta kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada Saksi RIFAI HUDA melalui rekening Saksi WENI RAHAYU;
11. Bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Para Terdakwa terus-menerus meminta uang kepada Saksi TRI SISWANTO melalui via telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di Perum Puri Kedaton B-9 Kel. Banjaran RT. 05 RW. 10 Kec. Kota, Kota Kediri;
13. Bahwa Saksi TRI SISWANTO memberikan uang yang diminta tersebut karena Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa mengiming-imingi Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan melalui Saksi MOCHAMAD ASHARI sehingga Saksi TRI SISWANTO merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut dan membuat Saksi TRI SISWANTO percaya sehingga Saksi TRI SISWANTO bersedia mentransfer sejumlah uang;
14. Bahwa peran Terdakwa I yaitu menjelaskan kepada Saksi TRI SISWANTO



mengenai adanya program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat Saksi TRI SISWANTO harus membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu meminta lagi kepada Saksi TRI SISWANTO uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi TRI SISWANTO penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) dan Saksi TRI SISWANTO harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;

15. Bahwa peran Terdakwa II yaitu meyakinkan Saksi TRI SISWANTO bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp187.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi TRI SISWANTO dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi TRI SISWANTO percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada, bukan perusahaan fiktif;
16. Bahwa peran Saksi MOCHAMAD ASHARI yaitu mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa program Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang disebut orangnya Prabowo, dengan pernyataan tersebut Saksi TRI SISWANTO semakin yakin dan percaya sehingga apabila Saksi MOCHAMAD ASHARI meminta transferan tersebut maka Saksi TRI SISWANTO segera mengirimnya melalui rekening Terdakwa I secara bertahap;
17. Bahwa selain menggunakan pernyataan seperti itu, Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Saksi TRI SISWANTO tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry* atau uang hasil kejahatan pidana sehingga Saksi TRI SISWANTO percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa, di samping itu Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa mengirimkan foto



beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whatsapp*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi TRI SISWANTO karena Saksi TRI SISWANTO berkontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional;

18. Bahwa hingga saat ini dana yang dijanjikan tersebut belum cair atau belum terealisasi untuk diberikan kepada Saksi TRI SISWANTO;
19. Bahwa uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk operasional atau keperluan PT. PAN (Padma Azhari Nusantara);
20. Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi TRI SISWANTO alami adalah sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP **atau** Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu perbuatan yang melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Drs. AGUS SETYOBUDI Bin Alm. MOHAMMAD NAWAWI** dan **ALI SUBHAN CANDRA, S.E.** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka, Para Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara kumulatif alternatif, sehingga agar Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka elemen dalam unsur harus terpenuhi seluruhnya atau dapat pula hanya salah satu elemen dalam unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan** (pelaku/pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang



memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang menyuruh melakukan** (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu :

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), **orang yang turut serta melakukan** (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai nama palsu* adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai martabat palsu* adalah pernyataan bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya mengaku sebagai anggota Polisi atau petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Keyakinan tersebut tidak hanya timbul dari ucapan saja tetapi juga segala perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai rangkaian kebohongan* adalah harus ada beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar sehingga satu perkataan akan membenarkan atau menguatkan perkataan-perkataan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Saksi TRI SISWANTO mengikuti investasi (penanaman modal) di sebuah perusahaan yaitu PT. PAN (Padma Azhari Nusantara) tetapi hingga kini modal pokok beserta keuntungan yang telah dijanjikan belum Saksi TRI SISWANTO terima;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi TRI SISWANTO mengenal PT. PAN yaitu saat ditelepon oleh Saksi RIFAI HUDA yang kenal dengan Saksi TRI SISWANTO dari Pak NANTO yang dahulu mengikuti program Dimas Kanjeng, yang mana menurut cerita Saksi RIFAI HUDA, ia adalah salah satu direksi PT. PAN, selanjutnya pada bulan November 2022 Saksi TRI SISWANTO dihubungi oleh Saksi RIFAI HUDA yang ingin meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi TRI SISWANTO memberikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer kepada Saksi RIFAI HUDA melalui Saksi WENI RAHAYU yang merupakan staf admin Saksi TRI SISWANTO;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA menyampaikan ada program bisnis yang dapat menghasilkan sepuluh kali lipat dari modal yang diberikan lalu Saksi TRI SISWANTO tertarik untuk mengikuti saran Saksi RIFAI HUDA tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RIFAI HUDA mengenalkan Terdakwa I kepada Saksi TRI SISWANTO;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa I menawarkan kepada Saksi TRI SISWANTO berupa paket program yang bernilai sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat pertemuan tersebut Saksi TRI SISWANTO juga berjumpa dengan Saksi MOCHAMAD ASHARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, Saksi TRI SISWANTO ditelepon oleh Terdakwa I dan di dalam percakapan tersebut muncul Saksi MOCHAMAD ASHARI yang menyampaikan Program Dana 100 T untuk membangkitkan perkebunan dan Saksi MOCHAMAD ASHARI menjanjikan bahwa Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dapat dicairkan apabila Saksi TRI SISWANTO memberikan sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saksi TRI SISWANTO pada saat itu menolak lalu Saksi MOCHAMAD ASHARI melalui Terdakwa I menghubungi Saksi TRI SISWANTO kembali dengan meminta kontribusi seadanya dari Saksi TRI SISWANTO yang kemudian Saksi TRI SISWANTO sanggupi untuk memberikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa I melalui rekening Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi TRI SISWANTO mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi TRI SISWANTO dengan alasan pembayaran pajak pendapatan dari paket program kemudian uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi TRI SISWANTO ke rekening Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada bulan November 2022 Saksi RIFAI HUDHA menelepon Saksi TRI SISWANTO dan meminta kontribusi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransferkan kepada Saksi RIFAI HUDHA melalui rekening Saksi WENI RAHAYU;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Para Terdakwa terus-menerus meminta uang kepada Saksi TRI SISWANTO melalui via telepon dengan alasan untuk membayar segala pengurusan administrasi hingga mencapai total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di Perum Puri Kedaton B-9 Kel. Banjaran RT. 05 RW. 10 Kec. Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Saksi TRI SISWANTO memberikan uang yang diminta tersebut karena Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa mengiming-imingi Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program bantuan untuk membangkitkan perkebunan yang ada di Indonesia khususnya PT. PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perkebunan Nusantara) dengan nilai sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) yang dimiliki oleh PT. PAN yang akan dicairkan melalui Saksi MOCHAMAD ASHARI sehingga Saksi TRI SISWANTO merasa tergiur dan dengan adanya pernyataan tersebut dan membuat Saksi TRI SISWANTO percaya sehingga Saksi TRI SISWANTO bersedia mentransfer sejumlah uang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I yaitu menjelaskan kepada Saksi TRI SISWANTO mengenai adanya program kemaslahatan umat sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan sesegera mungkin dengan syarat Saksi TRI SISWANTO harus membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai mahar kemudian selang satu minggu meminta lagi kepada Saksi TRI SISWANTO uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar pajak pendapatan kemudian memberikan Saksi TRI SISWANTO penawaran lagi dengan program kemaslahatan umat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) dan Saksi TRI SISWANTO harus membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar program tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II yaitu meyakinkan Saksi TRI SISWANTO bahwa benar PT. PAN mempunyai dana sejumlah Rp187.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun rupiah) kemudian menunjukkan kepada Saksi TRI SISWANTO dokumen berupa bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BCA yang dilakukan oleh PT. PAN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan adanya perbuatan tersebut membuat Saksi TRI SISWANTO percaya dan yakin bahwa PT. PAN benar-benar ada, bukan perusahaan fiktif;

Menimbang, bahwa peran Saksi MOCHAMAD ASHARI yaitu mengaku sebagai pemimpin atau pemilik PT. PAN, yang pada saat itu meyakinkan kepada Saksi TRI SISWANTO bahwa program Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) uangnya benar ada dan sudah disetujui untuk dicairkan oleh Jakarta atau yang disebut orangnya Prabowo, dengan pernyataan tersebut Saksi TRI SISWANTO semakin yakin dan percaya sehingga apabila Saksi MOCHAMAD ASHARI meminta transferan tersebut maka Saksi TRI SISWANTO segera mengirimnya melalui rekening Terdakwa I secara bertahap;

Menimbang, bahwa selain menggunakan pernyataan seperti itu, Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa memberikan dokumen berupa surat pernyataan yang Saksi TRI SISWANTO tanda tangani dan menerangkan bahwa uang yang dimiliki PT. PAN tersebut bukan merupakan uang *money laundry*



atau uang hasil kejahatan pidana sehingga Saksi TRI SISWANTO percaya dan bersedia memberikan transferan sejumlah uang tersebut kepada Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa, di samping itu Saksi MOCHAMAD ASHARI dan Para Terdakwa mengirimkan foto beberapa kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard melalui media sosial *Whatsapp*, yang mana kendaraan tersebut dari PT. PAN yang akan diserahkan kepada Saksi TRI SISWANTO karena Saksi TRI SISWANTO berkontribusi secara finansial sebagai hadiah untuk operasional;

Menimbang, bahwa hingga saat ini dana yang dijanjikan tersebut belum cair atau belum terealisasi untuk diberikan kepada Saksi TRI SISWANTO;

Menimbang, bahwa uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk operasional atau keperluan PT. PAN (Padma Azhari Nusantara);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi TRI SISWANTO alami adalah sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kerja sama antara Para Terdakwa dan Saksi MOCHAMAD ASHARI untuk bermaksud memperoleh uang dari Saksi TRI SISWANTO dengan cara menyampaikan iming-iming keuntungan berupa uang yang sebenarnya merupakan kebohongan belaka sehingga Saksi TRI SISWANTO terbujuk untuk memberikan uang, yang mana janji bahwa uang beserta keuntungannya akan dikembalikan kepada Saksi TRI SISWANTO tetapi justru digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, yang mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya dengan selang waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dan Saksi MOCHAMAD ASHARI dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, adalah timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan, yang artinya bahwa Para Terdakwa dan Saksi MOCHAMAD ASHARI tidak langsung memutuskan di awal untuk membujuk Saksi TRI SISWANTO supaya menyerahkan uang tetapi perbuatan itu timbul dari niat yang berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali, bukan secara berlanjut. Dengan demikian, unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya Pasal 64 KUHP tersebut tidaklah mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur pasal pokok yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Para Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penipuan”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0183605914 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
2. Rekening Koran BRI dengan No. Rek. 068401034372504 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
3. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 6140305055 atas nama RIFAI HUDA periode November 2022 sampai dengan Januari 2023;



4. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 2980891332 atas nama SUNANTO periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023;
5. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
6. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1263022620 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
7. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 8630416613 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
8. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1419276853 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
9. Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
10. Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1510255408 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
11. Rekening Koran Mandiri dengan No. Rek. 1710005599041 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
12. Screenshoot foto Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. M. ASHARI pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan mencairkan dana dari rekening BCA PT. PAN kepada rekening BCA a.n. AGUS SETIABUDI yang selanjutnya akan didebet sesuai jumlah kesepakatan ke rekening BCA a.n. TRI SISWANTO yang telah ditandatangani oleh TRI SISWANTO selalu penerima dana, Drs. SETIABUDI selaku penerima dana, ALI SUBKHAN CANDRA selaku Direktur PT. PAN dan M. ASHARI selaku CEO PT. PAN tertanggal 3 Februari 2023;
13. 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video suara dan tampak 2 (dua) mobil Alphard dan tumpukan sejumlah uang akan diberikan kepada Sdr. TRI SISWANTO melalui Sdr. AGUS SETYABUDI.
14. Mutasi Rekening BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI d.a. Lingkungan Garum RT/RW 001/003, Kec. Garum, Blitar 61174 Jawa Timur, periode November 2022 sampai dengan Maret 2023.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Iphone 13 warna hitam berisi sim card 081211100889 yang di dalamnya terdapat m-banking BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI bin (alm) SIIN, oleh karena sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- SK Kemenkumham Nomor C-211.HT.02.01-Th2007 tanggal 16 Agustus 2007 Akta Pendirian PT. PAN;
- Salinan akta RUPS Nomor 47 tanggal 25 Juli 2022;
- RUPS Nomor 14 tanggal 15 April 2021;
- RUPS Nomor 47 tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) stempel PT. PAN kecil;
- 1 (satu) stempel PT. PAN besar;
- 1 (satu) stempel tanda tangan ALI SUBKHAN CANDRA;
- 1 (satu) stempel tanda tangan MOCHAMAD ASHARI;

oleh karena merupakan dokumen serta barang yang menunjukkan suatu status hukum suatu badan hukum, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHP, terhadap Para Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi TRI SISWANTO dengan jumlah yang terbilang sangat besar;
- Para Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama dan dijatuhi pidana karenanya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Drs. AGUS SETYOBUDI Bin Alm. MOHAMMAD NAWAWI** dan Terdakwa II **ALI SUBHAN CANDRA, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0183605914 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BRI dengan No. Rek. 068401034372504 atas nama WENI RAHAYU periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 6140305055 atas nama RIFAI HUDA periode November 2022 sampai dengan Januari 2023;
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 2980891332 atas nama SUNANTO periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1263022620 atas nama ALI SUBKHAN CANDRA periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 8630416613 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1419276853 atas nama AGUS SETYO BUDI periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BCA dengan No. Rek. 0480882954 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 1510255408 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;
 - Rekening Koran Mandiri dengan No. Rek. 1710005599041 atas nama TRI SISWANTO periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshoot foto Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. M. ASHARI pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan mencairkan dana dari rekening BCA PT. PAN kepada rekening BCA a.n. AGUS SETIABUDI yang selanjutnya akan didebet sesuai jumlah kesepakatan ke rekening BCA a.n. TRI SISWANTO yang telah ditandatangani oleh TRI SISWANTO selaku penerima dana, Drs. SETIABUDI selaku penerima dana, ALI SUBKHAN CANDRA selaku Direktur PT. PAN dan M. ASHARI selaku CEO PT. PAN tertanggal 3 Februari 2023;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video suara dan tampak 2 (dua) mobil Alphard dan tumpukan sejumlah uang akan diberikan kepada Sdr. TRI SISWANTO melalui Sdr. AGUS SETYABUDI;
- Mutasi Rekening BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI d.a. Lingkungan Garum RT/RW 001/003, Kec. Garum, Blitar 61174 Jawa Timur, periode November 2022 sampai dengan Maret 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merek Iphone 13 warna hitam berisi sim card 081211100889 yang di dalamnya terdapat m-banking BCA dengan No. Rek. 6140491207 a.n. MOCHAMAD ASHARI bin (alm) SIIN;

Dirampas untuk Negara;

- SK Kemenkumham Nomor C-211.HT.02.01-Th2007 tanggal 16 Agustus 2007 Akta Pendirian PT. PAN;
- Salinan akta RUPS Nomor 47 tanggal 25 Juli 2022;
- RUPS Nomor 14 tanggal 15 April 2021;
- RUPS Nomor 47 tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) stempel PT. PAN kecil;
- 1 (satu) stempel PT. PAN besar;
- 1 (satu) stempel tanda tangan ALI SUBKHAN CANDRA;
- 1 (satu) stempel tanda tangan MOCHAMAD ASHARI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari JUMAT, tanggal 12 JANUARI 2024, oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. MARIA FEBRIANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARMIASIH, S.E., S.H.